

Credit: An Islamic Law Perspective

Muhibbuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: muhibiain75@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the legal status of credit sale and purchase. This phenomenon is inseparable from the context of Islamic legal thinking about the legal status of the credit financing system with the addition of prices. Buying and selling credibility is one alternative for consumers to own the goods they want. The results of the study showed that there were three views of scholars regarding the legal status of the credit system sale and purchase, namely: a view that absolutely forbids, can be absolutely, and tafshil (between neutral and forbidden). The author argues that the issue of buying and selling credit is something that is not mentioned in the Qur'an, so that this authority is returned to the community, as long as it does not violate the Islamic business ethics, and there is mutual willingness to conduct transactions. Moreover, buying and selling credit is a bigger problem.*

Keywords: *Buy, Sell, Credit, Law, Price*

Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum jual beli kredit. Fenomena seperti ini tidak terlepas dari konteks pemikiran hukum Islam tentang status hukum sistem pembiayaan kredit dengan penambahan harga. Jual beli kredit adalah salah satu alternatif bagi konsumen untuk memiliki barang yang dikehendakinya. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga pandangan ulama menanggapi status hukum jual beli sistem kredit, yaitu: pandangan yang mengharamkan secara mutlak, boleh secara mutlak, dan *tafshil* (antara boleh dan haram). Penulis berpendapat bahwa persoalan jual beli kredit adalah sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga kewenangan ini dikembalikan kepada masyarakat, selama tidak melanggar etika berbisnis Islam, dan adanya saling rela dalam melakukan transaksi. Apalagi jual beli kredit ini maslahatnya lebih besar.

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit, Hukum, Harga

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada era globalisasi dewasa ini menjanjikan peluang yang besar pada umat manusia, juga meninggalkan persoalan dan tantangan, khususnya dalam bidang hukum muamalat. Muamalat dalam istilah populer sering dipersamakan dengan transaksi. Dalam kenyataannya, perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, jenis, maupun metodenya pada era globalisasi ini berkembang sangat cepat. Persoalan-persoalan hukum transaksi (muamalah) dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul dan berkembang secara pesat. Persoalan-persoalan tersebut, misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, reksadana, pembiayaan kredit dan sebagainya.

Pembiayaan kredit, atau dalam bahasa umumnya jual beli secara berangsur, secara naluriah orang sudah sejak lama melakukan pertukaran barang atau kekayaan. Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi ditukar dengan uang. Bila hal itu dilakukan, berarti secara sederhana telah terjadi transaksi jual beli, dan bisa terjadi tawar menawar dua barang di mana yang satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang lain.

Jual beli di samping merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia juga menjadi suatu bentuk interaksi antar manusia, karena memang mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Jual beli sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik manusia primitif dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat modern yang sesuai pula dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Persoalan jual beli pada masyarakat modern telah berkembang sedemikian rupa, khususnya jual beli kredit dengan tambahan harga. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah jual beli seperti tersebut secara hukum Islam sah atau tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi, di antara ulama ada yang memandang sah atau boleh, ada yang memandang haram dan ada pula yang memandang antara boleh atau tidak. Tulisan ini mengkaji pandangan ulama terkait status hukum daripada jual beli kredit.

B. Pengertian Jual Beli Kredit

Istilah jual beli kredit dalam kajian disiplin ilmu fikih bukanlah termasuk terminologi yang mandiri dan sentral. Ini dikarenakan dalam kitab-

kitab induk fikih sekalipun, istilah tersebut tidak pernah menempati posisi pembahasan yang mandiri, komprehensif dan integral. Oleh karena itu, wajar jika dalam berbagai literatur tak satu pun yang mengungkapkan pengertian istilah tersebut secara terminologi.

Jual beli kredit dengan tambahan harga yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *البيع لأجل مع زيادة الثمن أو البيع بالتقسيط*. Kata *al-bai'* adalah *masdar* dari kata kerja *باع، يبيع، يبع، ومبيعا* yang berarti lawan dari membeli atau menyerahkan barang dan menerima harganya. Secara etimologi *al-bai'* berarti menjual dan membeli.¹

Definisi *al-bai'* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah:

يراد البع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل الترضى أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.²

Maknanya:

Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan.

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan jual beli disini adalah suatu akad (transaksi) yang terdiri dari *ijab qabul*.”

Mencermati definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal tentang jual beli, yaitu: (a) Jual beli adalah satu bagian muamalah berbentuk transaksi; (b) Jual beli tersebut diwujudkan dengan *ijab qabul*; (c) Jual beli yang dilaksanakan tersebut bertujuan atau dengan motif mencari keuntungan.

Pengertian kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.³ Adapun yang dimaksud dengan *baiy' al-ajal* adalah jual beli dengan pembayaran tidak

¹Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 156.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971), 46.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2002), 301.

tunai.⁴ Pembayarannya mungkin diangsur, mungkin sekaligus setelah tenggang waktu habis, atau mungkin pula ada uang muka. Jadi dapat dipahami bahwa jual beli *al-ajal* merupakan transaksi yang berlangsung di mana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.

Pengertian *taqsith* secara bahasa adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁵ Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*-nya berkata, “*al-qisthu* ialah *al-hisabah wa al-nashib* (bagian). Biasa dikatakan, masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil *qisthahu*, yaitu bagiannya. Tiap-tiap *miqdar*-ukuran- disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathu syai’a ailah* mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.”⁶

Menurut istilah (terminologi), *bai’ bi-taqsith* telah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.⁷ Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *bai’ bit taqsith* secara syar’i. *Pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara *muajjalah*-kredit-dengan ketentua harga lebih tinggi daripada secara tunai. *Kedua*, *taqsith* ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.⁸

C. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Sistem Kredit

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiah, t.th.), 105.

⁵Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy’ bit-Taqsith*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 17.

⁶Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7, 377.

⁷Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy’ bit-Taqsith*, 19.

⁸Muhammad Aqlah Ibrahim, *Majalah asy-Syariah wa al-Dirasah al-Islamiyah*, Edisi Ke-7 (Kuwait: Fakultas Syariah, 1407), 140.

akal jika kita tidak mendapatkannya dalam kitab-kitab *fiqh* dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam *fiqh*.

Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

1. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagaian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. al-Baqarah/2: 275).⁹

Wajh al-istidlal-nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis*-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah

⁹Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim: Tahfiz Junior*, ditahsis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (Bandung: Cordoba, 2018), 47.

tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba.

Munaqasyah al-adillah terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba.

Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.¹⁰

Hukum keharamannya juga didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : من باع بعيتين في بيعه فله أو كسهما أو الربا (رواه أبو داود)¹¹

Artinya:

Barangsiapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba (HR. Abu Dawud).

Rasulullah saw. pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra.:

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعه (رواه الترمذی)

Artinya:

Rasulullah saw. pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atas transaksi dalam satu produk (barang atau jasa) (HR. Turmudzi).

Wajh al-istidlal dari hadis di atas adalah mereka yang mengharamkan jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan hadis di atas. Mereka berkata

¹⁰Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas, 1985), 111.

¹¹Imam al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud (Kitabul Buyu'*, No. 3461, Jilid 3), di-tahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Mekkah: Dar al-Baz, t.th.), 274.

bahwa maksud hadis tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit.¹²

Munaqasyah al-adillah terhadap hadis tersebut bahwa jumhur ulama justru membolehkannya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkannya jual beli. Sebab yang dijadikan rujukan utama oleh mereka yang mengharamkan jual beli kredit ialah riwayat pertama yang dikisahkan oleh Abu Hurairah. Padahal sudah dimaklumi bahwa dalam sanad riwayat tersebut terdapat seorang perawi yang menjadi pembicaraan ulama hadis. Jadi hadis-hadis *bai'atain fi bai'atin* yang terkenal itu, tidak dapat dijadikan hujjah. Andaikata riwayat Abu Hurairah yang dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *infirad* dapat dijadikan hujjah, tentu maksud dan pengertiannya tentu tidak menjadi ajang perselisihan ulama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Ruslan yang nengecam orang yang beralasan dengan hadis tersebut. Sebab inti hadis di atas melarang dua penjualan atas satu produk, yaitu yang berkata bahwa, kalau kontan dengan harga sekian dan kalau kredit dengan harga sekian. Kecuali, apabila pihak penjual sejak awal sudah mengatakan “dijual secara kredit saja dengan harga sekian”, sekalipun dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Padahal orang-orang yang berpegang teguh pada riwayat Abu Hurairah ini melarang jual beli dengan kredit juga. Sementara riwayat di atas tidak bermaksud demikian. Jadi hadis ini dijadikan rujukan untuk menghukum haramnya jual beli dengan kredit, kurang tepat.¹³

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan maksud larangan dalam hadis tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi).¹⁴ Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan harga cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba.

¹²Al-Amien Ahmad al-Haji Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, 30.

¹³Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V (Riyadh: al-Risalah al-Ammah li al-Darat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta', t.th.), 249-250.

¹⁴As-Syaikh Nashirudin al-Albani, *As-Shahihah*, Jilid V (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), 326.

Syaikh al-Albani memberikan nasehat terkait perkara jual beli kredit ini:

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-taqsith*, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka.¹⁵

Munaqasyah al-adillah terhadap hadis di atas bahwa sangat dimungkinkan dalil tersebut bukan merupakan *rushshah* terhadap pembahasan ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis di atas, yang antara lain:

Imam Turmudzi berkata setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, “Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan di atas satu produk ialah seorang penjual mengatakan “saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit.”

Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa. Imam Syafi’i mengatakan, “Yang dimaksud dengan larangan Nabi saw., mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, “saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu.” Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih.”¹⁶

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari hadis tersebut bukanlah mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang dipahami oleh orang yang mengharamkannya, melainkan mengenai jual beli

¹⁵As-Syaikh Nashirudin al-Albani, *As-Shahihah*, Jilid V, 326.

¹⁶Abu Isa Surah bin Isa, *Sunan Turmudzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Arabi, t.th), 533-534.

'inah, yang maksudnya adalah larangan mengumpulkan dua akad dengan maksud lepas dari riba. Seperti seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah.¹⁷

2. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (*al-fakhisy* sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Alquran, sunnah dan qiyas. Semua ayat Alquran yang menghalalkan *bai'* dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Terjemahnya

Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. al-Baqarah/2: 275).¹⁸

Wajh al-istidlal-nya dari ayat di atas, bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli

¹⁷Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, 52.

¹⁸Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 47.

pada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keumuman ayat di atas. Hukum syar'i juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.¹⁹

Munaqasyah al-adillah dari ayat di atas adalah keumuman ayat di atas yang membolehkan jual beli secara umum sangat mungkin sekali untuk ditakhshiskan. Bisa saja jual beli yang pada dasarnya halal berubah menjadi haram. Sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. al-Baqarah/2: 282).²⁰

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu pembayaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih penulis yang mereka sukai, sehingga si penulis tidak akan mengurangi atau menambah jumlah utang-piutang tersebut. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli. Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.... (QS. al-Nisa/4: 29)²¹

¹⁹Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 29.

²⁰Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 48.

²¹Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 83.

Sunnah Nabi saw., Adapun hadis-hadis dan *atsar* yang membolehkan jual beli dengan kredit dengan tambahan harga pada selain *sil'un ribawiyah* sangat banyak, di antaranya:

فبما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام : اشترى من يهودى طعاما الى أجل ورهنه درعا من الحديد.

Artinya:

Hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi Saw., bahwa Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang Yahudi dan jaminannya baju perang dari besi.

Wajh al-istidlal hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan jual beli kredit dengan orang Yahudi dengan berhutang dan pembayarannya dilakukan kemudian.

Munaqasyah al-adillah, bahwa memang hadis tersebut menunjukkan bolehnya jual beli dengan harga yang ditanggungkan namun tidak ada tanda-tanda kebolehan tambahan harga. Apa yang pernah dilakukan Nabi itu bukanlah dalam konteks jual beli utang dengan penambahan harga. Antara harga kontan dengan utang tidak ada perbedaannya, hanya saja Nabi melakukan jaminan dengan cara menggadaikan baju besinya untuk sementara waktu.

فبما روى أنه عليه الصلاة والسلام : أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز فكان يشيرى البعير بالبعير الى أجل.

Artinya:

Hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi, bahwasanya Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Amar bin Ash ra. supaya membekali pasukan perangnya dengan onta yang kuat, dengan cara membeli satu ekor onta secara kredit dibayar dengan dua dua onta.

Wajh al-istidlal-nya adalah bahwa Abdullah bin Amar bin 'Ash pernah membeli seekor onta secara kredit, kemudian dia membayarnya dengan dua ekor onta, ini merupakan perbuatan sahabat Nabi, dan Nabi sendiri tidak mengingkarinya.

Munaqasyah al-adillah terhadap dalil tersebut bahwa sanad hadis ini yaitu Muhammad bin Ishaq adalah orang yang dipertentangkan tentang keadilannya. Kemudian hadis tersebut juga sangat bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Samirah, bahwasanya Nabi saw., melarang jual beli hewan dengan hewan dengan ditanggihkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. katanya, bahwa tatkala Nabi saw., memerintahkan agar bani Nadhir diusir dari Madinah, datanglah kepada Nabi saw., beberapa orang di antara mereka, lalu berkata: Sesungguhnya kami mempunyai banyak tanggungan hutang yang belum dilunasi. Maka, jawab Nabi saw.:

ضعوا وتعاجلوا (رواه الدراقطني)

Artinya:

Tinggalkanlah (harta bendamu) dan segeralah berangkat (HR al-Daruqutni)

Begitu juga jika ditilik dari sudut *qiyas*, ia termasuk jual beli yang disyariatkan Allah, misalnya sama dengan jual beli *salaf*.

3. Hukumnya *Tafshil* (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas.²²

Syaikhul Islam Muftil Anam Ahmad bin Abdul Halim yang dukenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, berkata: “Saya pernah ditanya perihal seseorang yang perlu kepada pedagang kain. Ia berkata kepada pedagang kain tersebut, “juallah kepada saya sepotong kain ini!” Jawab si pedagang, saya membeli kain ini tiga puluh real dan tidak akan saya jual, melainkan dengan harga lima puluh real secara kredit”. Apakah jual beli yang demikian itu boleh atau tidak?”

²²Chuzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 32.

Saya jawab, bahwa pembeli terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, pembeli membeli barang dengan tujuan untuk dimanfaatkan sendiri, misalnya untuk dimakan, diminum, dikenakan dan sebagainya. *Kedua*, dengan tujuan untuk diperdagangkan. Bagian pertama dan kedua di sini sama-sama boleh berdasarkan ayat Alquran, *hadits shahih* dan *ijma'* ulama, sebagaimana tertera dalam firman Allah swt:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥) ...

Artinya:

....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS al-Baqarah/2: 275).²³

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya:

...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu... (QS al-Nisa/4: 29).²⁴

Bentuk perdagangan di atas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si Fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. *Ketiga*, pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar untuk membayar hutang. Maka jual beli ini terlarang. Jika keduanya sepakat agar pihak pemberi mengembalikan barang yang dibeli si penjual, maka inilah yang disebut dengan *bai'atun fi bai'atin* yang dilarang Nabi saw.²⁵

²³Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 47.

²⁴Iwan Setiawan dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim*, 83.

²⁵Muhammad Abdurrahman Qasim, *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 498-500.

D. Pendapat *Rajib* yang Diunggulkan sebagai Pedoman Hukum

Perdebatan mengenai jual beli kredit dengan penambahan harga yang sampai sekarang ini masih menjadi polemik di kalangan umat Islam, apakah jual beli tersebut sah atau tidak. Setelah kita mempelajari pendapat-pendapat ulama tentang jual beli kredit dengan tambahan harga, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta kritikan terhadap dalil yang mereka gunakan, jelaslah bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumbuh ulama (kelompok yang kedua). Hal ini didasarkan hadis Nabi saw.:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (رواه البخارى)

Artinya:

Orang beriman dengan orang yang beriman lainnya, seperti satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain (HR al-Bukhari).

Maksudnya dalam hal transaksi mereka juga saling menolong dan saling menguntungkan.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumbuh ulama membolehkan menentukan harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, selama jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam menentukan harga secara umum.

Syarat-syarat dan *qawa'idul bai'* yang bertalian dengan jual beli secara kredit antara lain:

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayarannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.
4. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualkannya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan hillah (tipu daya), sehingga tergolong *bai'tawarruq* yang dilarang oleh Nabi saw.
5. Termasuk kategori digunakan pribadi, manakala orang yang hendak menikah membeli sesuatu lalu menjualnya kembali demi memenuhi

kebutuhan pernikahan untuk memelihara pandangan dan menjaga harga diri. Maka yang seperti ini boleh, lebih-lebih bagi orang yang mau menikah dan terpaksa harus menjual barang yang dibelinya.

6. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku.

E. Penutup

Di dalam fikih memang sudah dikenal dengan jual beli dengan pembayaran kemudian. Pembayaran atau harga bisa lebih rendah kalau pembelian dan pembayaran dilakukan dalam waktu lebih cepat. Sebaliknya, bila tenggang waktu lebih lama, maka harga bisa lebih tinggi.

Kenaikan harga dalam persoalan jual beli kredit dengan bertambahnya waktu pembayaran adalah wajar, apalagi kalau barang yang diperjualbelikan itu seperti rumah berikut dengan tanahnya, yang makin lama makin tinggi harganya. Sistem jual beli kredit ini sangat membantu kaum ekonomi lemah. Pegawai yang berpenghasilan rendah, mungkin sangat sulit sekali untuk mendapatkan sesuatu yang pembayarannya harus kontan. Tujuan transaksi seperti ini untuk memberi kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu melakukan pembayaran secara tunai, tempo pembayaran ada yang berjangka lama, seperti kredit rumah. Namun, harus diingat lebihnya harga secara kredit dari harga tunai hendaknya berpatutan.

Daftar Pustaka

Al-Albani, As-Syaikh Nashirudin. *As-Shahihah*, Jilid V. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.th..

Al-Asy'ats, Imam al-Hafizh Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud (Kitabul Buyu'*, No. 3461, Jilid 3), di-*tahqiq* oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Mekkah: Dar al-Baz, t.th..

Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.th.

- Ibrahim, Muhammad Aqlah. *Majalah asy-Syariah wa al-Dirasah al-Islamiah*, Edisi Ke-7. Kuwait: Fakultas Syariah, 1407.
- Isa, Abu Isa Surah bin. *Sunan Turmudzi*, Juz III. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.
- Muhammad, Al-Amien Ahmad al-Hajj. *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Qasim, Muhammad Abdurrahman. *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971.
- Setiawan Iwan, dan Agus Subagio (eds), *Al-Qur'an Al-Karim: Tahfiz Junior*, ditahsis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Bandung: Cordoba, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar*, Juz V. Riyadh: al-Risalah al-Ammah li al-Darat al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta', t.th.